

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 02 TAHUN 2003
TENTANG**

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/ME/2000 yang memberi kewenangan pelaksanaan Usaha Pertambangan Umum sesuai lingkup kewenangan masing-masing daerah;
- b. bahwa terhadap potensi daerah yang dimiliki terhadap pertambangan perlu dimanfaatkan dan dikelola secara profesional, untuk pencapaian kesejahteraan dan menambah Pendapatan Asli Daerah, maka perlu untuk penataan baik Eksplorasi, Eksploitasi maupun Reklamasi terhadap Tambang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi di Bidang Pertambangan Umum;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2001 Nomor 14).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majene;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Majene;
- c. Bupati adalah Bupati Majene;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene;
- e. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- g. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- h. Bahan Galian Golongan C adalah semua bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan Galian Strategis (A) dan Bahan Galian Vital (B);
- i. Bahan Tambang Galian lainnya adalah semua bahan tambang galian yang tidak tergolong dalam bahan galian Golongan C;
- j. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Bahan Galian lainnya adalah meliputi eksploitasi pengolahan pemurnian/pengangkutan dan penjualan;
- k. Eksplorasi adalah Usaha Penyelidikan Geologi/ Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat dan letak bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan untuk eksploitasi;
- l. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- m. Pengolahan dan Pemurnian adalah Usaha Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- n. Pengangkutan adalah Usaha Pemandahan Bahan Galian dan hasil Pengolahan/ Pemurnian bahan Galian dari tempat eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;
- o. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha-usaha Pertambangan Umum;
- p. Surat Izin Usaha Pertambangan dan BBM yang selanjutnya dapat disingkat SIUP BBM adalah Izin Usaha Bahan Galian Golongan C atau bahan BBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berisi wewenang atau melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan Galian Golongan C atau berisi wewenang untuk mengadakan usaha, agen atau pengecer BBM;

- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Badan Usaha Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- r. Usaha kelistrikan untuk kepentingan umum yang selanjutnya dapat disingkat UKU adalah Usaha Pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum;
- s. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya dapat disingkat UKS adalah Usaha Pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;
- t. Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum selanjutnya dapat disingkat IUKU adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- u. Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri selanjutnya dapat disingkat IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- v. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian;
- w. Sumur Bor adalah cara pembuatan sumur dengan sistem pengeboran;
- x. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah upaya pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan alat pompa/hidrolik;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kajian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- z. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat

disebut penyidik, untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II SURAT PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Tambang dan Energi dipungut sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Tambang dan Energi.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan terhadap pemberian Izin Usaha Tambang dan Energi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan terhadap pemberian Izin Usaha Tambang dan Energi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Tambang dan Energi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan pertambangan dan energi oleh Pemohon kepada Bupati;
- (2) Pemohon wajib mengisi formulir yang telah tersedia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. melampirkan photo copy KTP (kartu tanda penduduk) yang masih berlaku;
 - b. melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - c. pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menunjuk instansi yang terkait untuk menerbitkan izin yang diajukan oleh pemohon;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) di atas hanya berlaku maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir dan tetap mempertimbangkan dengan potensi yang tersedia;
- (5) Bentuk dan isi surat izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam bentuk Izin Penambangan Daerah (SIPD).

BAB VI
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis perizinan dihitung berdasarkan jenis perizinan.

BAB VII
PRINSIP DAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak, biaya pengukuran, biaya transportasi dalam rangka pengawasan pengendalian.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha pertambangan dan energi;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “A”

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF	KET
1	EKSPLORASI a. Setiap Ha/Tahun	Rp. 25.000/izin	Masih terindifikasi
2	EKSPLOITASI a. 0 – 0,5 Ha b. 0,15 – 1,00 Ha c. 0,01 – 2,00 Ha d. 2,01 – 10,00 Ha e. Lebih besar 10,00 Ha	Rp. 250.000/izin Rp. 750.000/izin Rp. 1.500.000/izin Rp. 2.500.000/izin Rp. 5.000.000/izin	Masih terindifikasi
3	Pengangkutan Bahan Galian Gol A	Rp. 200.000/izin	
4	Pengolahan/pemurnian bahan galian Gol A	Rp. 300.000/izin	
5	Penjualan Bahan Galian Gol A	Rp. 300.000/izin	

B. USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “B”

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF
1	EKSPLORASI	Rp. 25.000/izin

	a. Setiap Ha/Tahun	
2	EKSPLOITASI a. 0 – 0,5 Ha a. 0,15 – 1,00 Ha b. 0,01 – 2,00 Ha c. 2,01 – 10,00 Ha d. Lebih besar 10,00 Ha	Rp. 375.000/izin Rp. 1.125.000/izin Rp. 2.250.000/izin Rp. 3.750.000/izin Rp. 7.500.000/izin
3	Pengangkutan Bahan Galian Gol B	Rp. 300.000/izin
4	Pengolahan/pemurnian bahan galian Gol B	Rp. 300.000/izin
5	Penjualan Bahan Galian Gol B	Rp. 300.000/izin

C. USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF
1	EKSPLOITASI a. 0 – 0,5 Ha b. 0,15 – 1,00 Ha c. 0,01 – 2,00 Ha d. 2,01 – 10,00 Ha e. Lebih besar 10,00 Ha	Rp. 50.000/izin Rp. 150.000/izin Rp. 300.000/izin Rp. 500.000/izin Rp1.000.000/izin
2	Pengangkutan Bahan Galian Gol C	Rp. /izin
3	Pengolahan/pemurnian bahan galian Gol C	Rp. 300.000/izin
4	Penjualan Bahan Galian Gol C	Rp. 300.000/izin

D. USAHA PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF
1	SIP untuk kepentingan sendiri	Rp. 150.000/izin
2	SIP untuk kepentingan umum	Rp. 100.000/izin
3	SIP untuk kepentingan komersial	Rp. 200.000/izin
4	SIP untuk kepentingan pendeteksi	Rp. 100.000/izin

E. USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF
1	Agen BBM	Rp. 600.000/izin
2	Pangkalan BBM	Rp. 300.000/izin
3	Pengecer BBM digolongkan berdasarkan Volume dalam sehari	
	a. Gol. A (201 ltr ke atas)	Rp. 100.000/izin
	b. Gol. B (101 -200 ltr)	Rp. 75.000/izin
	c. Gol. C (51 – 100 ltr)	Rp. 50.000/izin
	d. Gol. D (20 – 50 ltr)	Rp. 25.000/izin

F. USAHA KELISTRIKAN

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF
1	Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA)	Rp. 500.000/izin
2	Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)	Rp. 400.000/izin
3	Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH)	Rp. 500.000/izin
4	Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Rp. 300.000/izin

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Izin Usaha Tambang dan Energi.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. rumah ibadah;
 - b. panti asuhan;
 - c. lembaga pendidikan non komersial.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 17

Kepada pemungut dan aparat/instansi penunjang diberikan upah pungut dan uang insentif sebesar 10 %.

BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui batas waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
BAGI HASIL RETRIBUSI TERHADAP DESA

Pasal 19

Bagian Desa dari hasil retribusi ini ditetapkan tersendiri oleh Peraturan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban termasuk penambang tanpa izin, dapat dipidana dengan penjara 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada dan mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Disahkan di Majene

Pada tanggal 16 Januari 2003

BUPATI MAJENE

Drs. H. MUHAMMAD DARWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 02